

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari pembahasan-pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, selanjutnya penulis menyimpulkan hasil penelitian menjadi dua pokok pembahasan, yaitu:

1. Pendapat ahli waris terhadap penggunaan harta waris untuk haul memiliki pendapat yang berbeda. Pertama, pendapat yang diungkapkan oleh Bapak Imuh menyatakan bahwa dia tidak setuju akan adanya penggunaan harta waris untuk haul. walaupun demikian, dia tetap melaksanakan haulan untuk almarhum kedua orang tua mereka dengan menggunakan harta pribadinya. Kedua, pendapat yang diungkapkan oleh Bapak Arin menyatakan bahwa dia setuju akan adanya penggunaan harta waris untuk haul, sehingga menggunakan hasil dari tanah tersebut untuk melaksanakan haulan.
2. Alasan yang mendasari pendapat yang diberikan oleh Bapak Imuh atas ketidaksetujuannya dikarenakan pembagian warisan tidak dilakukan secara *faraidh* terlebih dahulu, kemudian lepas tangan atau lepas tanggung jawab saudaranya yang lain karena sudah ada harta waris untuk haul yang digunakan untuk haulan sehingga membuat kurang baktinya terhadap almarhum orang tua, dan harta waris untuk haul ini bisa menyebabkan kerenggangan dalam persaudaraan seperti pelaksanaan haulan yang

seadanya yang tidak sepadan dengan penghasilan yang didapatkan. Adapun alasan yang mendasari pendapat yang diberikan oleh Bapak Arin atas kesetujuannya dikarenakan penggunaan harta waris untuk haul adalah hal yang baik jika dilakukan sebab sudah ada kesepakatan dalam musyawarah, ketiadaan larangan atas perbuatan haulan, tidak ada kekhawatiran tidak dapat melaksanakan acara haulan karena adanya dana pasti yang dihasilkan dari tanah yang digunakan untuk haulan, serta haulan sebagai tanda bakti kepada almarhum orang tua karena haulan merupakan pemberian doa bagi orang tua mereka.

B. Saran

1. Kepada ahli waris ketika melakukan pembagian harta warisan hendaklah mengikuti apa yang telah diatur oleh hukum Islam untuk menghindari adanya perselisihan. Jika menghendaki adanya harta waris untuk haul ketika melakukan pembagian harta warisan, maka selesaikan dengan hukum Islam terlebih dahulu sehingga diketahui bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan tersebut, yang kemudian baru dilakukan pembagian secara damai.
2. Untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan ini, agar perlu dikembangkan dalam hal penggunaan harta waris untuk haul namun dalam kasus, pendekatan dan teori yang berbeda.